

# **ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DI DESA TANGGILINGO KABUPATEN BONE BOLANGO**

OLEH

**APRIYANTO**  
**H1120038**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA (S1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2023/2024

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DI DESA  
TANGGILINGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**OLEH:**

**APRIANTO  
NIM: H1120038**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada tanggal 29 Maret 2024

Menyetujui

<p><b>PEMBIMBING I</b></p>  <p><b><u>DR. RUSMULYADI, S.H., M.H</u></b> <b>NIDN : 0906037503</b></p>	<p><b>PEMBIMBING II</b></p>  <p><b><u>YUDIN YUNUS, S.H., M.H</u></b> <b>NIDN : 0921049301</b></p>
--	--

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DI DESA**  
**TANGGILINGO KAB. BONE BOLANGO**

OLEH:  
**APRIYANTO**  
 NIM : **11120038**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
 Pada Tanggal 29 Maret 2024  
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. H. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Albert Pade, SH.,MH            | Anggota | (.....) |
| 3. A. ST. Kumala Ilyas, SH.,MH    | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H.I.,M.H     | Anggota | (.....) |
| 5. Yudin Yunus, SH.,MH            | Anggota | (.....) |

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Hukum

(.....)

**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**  
 NIDN : 0908088203

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : APRIYANTO  
**Nim** : H1120038  
**Konsentrasi** : Hukum Tata Negara  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. adalah benar-benar asli merupakan karya ilmiah sendiri dan belum Tesis ini berjudul: ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DI DESA TANGGILINGO KABUPATEN BONE BOLANGO pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana hukum baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apa bila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Gorontalo, 29 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan

  
  
**APRIYANTO**  
**H1120038**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat



dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi .besar Muhammad SAW yang telah membawa kita sebagai manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh ilmu. Peneliti percaya bahwa ALLAH SWT adalah pencipta dan penyebab dari semua kejadian. Doa dan dukungan dari teman-teman terdekat, keluarga, senior BEM Fakultas Hukum peneliti tidak lepas dari penyusunan usulan penelitian ini. Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mensupport dalam pengurusan usulan penelitian ini, dan tak henti-hentinya selalu memberikan doa dan dukungan moral dan material kepada peneliti. Tak lupa pula kepada seluruh Senior BEM Fakultas Hukum yang saya tidak sempat sebut satu persatu namanya. yang selalu mendukung penelitian selama masa perkuliahan. calon Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan usulan penelitian ini, antara lain:

1. Trimakasi sebesar-sebesarnya untuk Alm. Ayah Tersayang dan Ibunda tercinta.
2. Muhammad Ichsan Gaffar SE., MA.k, Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontal
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Dr. Hijrah Lahaling. S.HI.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum





Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Dr. Nur Insani,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Jupri, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Dr. Darmawati, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. Pembimbing I. Terima kasih atas saran dan masukan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung.
9. Yudin Yunus, S.H.,M.H sekaligus Pembimbing II. Terima kasih atas saran dan masukan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung Akhirnya, peneliti memahami bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini.

Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan analisis dan ide yang berguna dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Besar harapan saya semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'amin.

Gorontalo, Februari 2024

Penulis



APRIANTO



H1120038

**ABSTRAK****APRIYANTO. H1120038. ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DI DESA TANGGILINGO KABUPATEN BONE BOLANGO**

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa Tanggilingo Kabupaten Bone Bolango. (2) mengetahui hambatan BPD di Desa Tanggilingo dalam implementasi peran BPD di Pemerintahan Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi BPD di Tanggilingo yaitu meliputi pelaksanaan fungsi BPD sebagai fungsi legislasi belum maksimal karena di dalam pelaksanaannya BPD belum secara maksimal membuat peraturan tentang desa ini dibuktikan dengan hanya ada satu peraturan yang dibuat yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (2) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Tanggilingo ini diantaranya: faktor sumber daya manusia, latar belakang pendidikan dari anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Tanggilingo sudah cukup memadai. Namun dari aspek pengetahuan atau pemahaman anggota BPD mengenai fungsinya masih relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dari ketidaktahuan mereka mengenai berbagai jenis atau keputusan yang masuk dalam kategori peraturan desa. Penelitian ini merekomendasikan: 1) Pemerintah daerah kabupaten hendaknya melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang maksimal kepada penyelenggara pemerintahan desa, sehingga mereka lebih memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka. 2) BPD harus melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa agar lembaga yang terdapat di Desa dapat saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam meningkatkan kinerja, begitupun dengan Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa.

Kata kunci: peran BPD, pemerintah desa



## ABSTRACT

**APRIYANTO. H1120038. THE ANALYSIS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY'S ROLE IN THE TANGGILINGO VILLAGE GOVERNANCE IN BONE BOLANGO REGENCY**

*This research aims (1) to find the role of the Village Consultative Body in governance in Tanggilingo Village, Bone Bolango Regency, and (2) to know the obstacles of the Village Consultative Body in Tanggilingo Village in implementing its roles in the Village Governance. The type of research used is empirical research, carried out by examining primary data, namely data obtained directly from the community as one of the objects in this research. The research results indicate that: (1) The implementation of the Village Consultative Body's function in Tanggilingo, which includes the implementation of the Village Consultative Body's function as a legislative function, has not been optimized because in its implementation the Village Consultative Body has not optimally made regulations on this village as evidenced by the fact that there is only one regulation existing, namely the regulation on the Village Budget. (2) Several factors influence the implementation of the Village Consultative Body's function in Tanggilingo including the human resources and educational background of the Village Consultative Body's members, meaning that the education of Tanggilingo's Village Consultative Body members is quite adequate. However, based on the knowledge or understanding of Village Consultative Body's members about their functions, it is still relatively low. This can be seen from their ignorance of the various types of decisions that fall into the category of village regulations. This research recommends: 1) The regency government should conduct maximum guidance, training, and socialization to village government administrators to better understand their duties and functions. 2) The Village Consultative Body should socialize its existence, role, and function in the community. The Chairman and members of the Village Consultative Body must be able to coordinate with the village government so that institutions in the village can work together to improve performance, as well as the village head should always coordinate and cooperate with the Village Consultative Body as a partner of the village community.*

**Keywords:** *role of Village Consultative Body, village government*





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>13</b>
2.1. Badan Permusyawaratan Desa	13
2.1.1. Tugas, Wewenang Dan Fungsi	16
2.2. Peraturan Desa	20
2.2.1. Asas Pemerintahan Desa	24
2.2.2. Unsur Desa	26
2.2.3. Masyarakat Desa	26
2.2.4. Prinsip Otonomi Desa	29



2.3. Kerangka Pikir.....	32
2.4. Definisi Operasional.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis penelitian.....	34
3.2. Objek Penelitian.....	34
3.3. Lokasi Penelitian.....	34
3.4. Sumber Bahan Hukum.....	34
3.5. Teknik Dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
3.6. Teknik analisis data.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum desa Tanggilingo.....	37
4.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	38
4.2.2. Membahas dan Meyepakati rancangan Peraturan Desa.....	40
4.2.3. Mendengarkan Aspirasi rakyat desa.....	58
4.2.4. Pengawasan Kinerja Kepala Desa.....	65
4.3.1. Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi BPD.....	67
4.3.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia BPD Yang Lemah.....	68
4.3.3. Kerjasama dengan Kepala Desa.....	
69	
<b>BAB V PENUTUP 73</b>	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	
74	



DAFTAR PUSTAKA.....	75
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
-------------------	--



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah<sup>1</sup> berkaitan dengan butir: (10) desa, dikatakan, desa berdasarkan undang-undang ini adalah desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan/ atau di bentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/ kota, sebagai mana di maksud dalam undang-undang dasar Negara republiuk Indonesia tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desadapat di berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

---

<sup>1</sup> Drs.Sarman, MH. Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH., MH. Hukum Pemerintahan Daerah DiIndonesia., hal 286



Sedang desa di luar desa genologis yaitu desa yang bersifat administrative <sup>2</sup>seperti desa yang di bentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan di berikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sepertidalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tatacara dan prosedur bertanggungjawabnya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat.

Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok

<sup>2</sup> Drs.Sarman, MH. Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH., MH. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia., hal 286





pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan tanggungjawab dimaksud.

Dalam perjalanan ketatanegaraan pemerintahan desa, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang Pemerintahan Desa 1979), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 2004), dan terakhir desa memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Kemudian ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengakuan keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.
2. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan<sup>3</sup> dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atas Desa.

Demikian pula dalam Pasal 371 menyatakan bahwa:

---

<sup>3</sup>Rudi, HUKUM PEMERINTAHAN DESA hlm, 39.

1. Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa,
2. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Di samping mengatur mengenai kedudukan, fungsi, dan peran pemerintahan desa, Undang-Undang Desa juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini termuat di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, yang menyatakan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seiring pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dibutuhkan pemerintahan desa yang kuat dan Solid dalam mengemban amanat masyarakat. sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam pasal 1 Undang-undang otonomi daerah dinyatakan desa



adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten". Ini terkandung maksud bahwa pemerintahan desa diharapkan tidak lagi mengalami kebimbangan dalam mengatur pemerintahannya, akan tetapi Bisa diharapkan mampu memberikan Dasar masyarakat berkembang. Karena itu, bisa tidak lagi merupakan level administrasi daerah menjadi masyarakat yang mandiri. Dalam buku panduan Badan Permusyawaratan Desa Disebutkan bahwa pemerintah desa dalam sistem pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan desa merupakan subsistem pemerintahan nasional dalam wadah NKRI yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
2. Peraturan pemerintahan desa tidak lagi diatur dengan undang-undang tersendiri, Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. pemerintah merupakan integral dari pemerintah daerah, termasuk pengaturan lebih lanjut.
3. Landasan pengaturan pemerintahan desa keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu hubungan pemerintahan Kabupaten dengan pemerintah Desa bukan berhubungan tetapi koordinatif.
4. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pemerintahan



Kabupaten. pemerintahan desa menjadi pengayom, pembina, pelayan, dan pegarah partisipasi masyarakat ke arah pemberdayaan.

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). Pasal 55 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan, tugas BPD adalah sebagai berikut: Menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, Mengelola aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah BPD, Menyelenggarakan musyawarah desa<sup>4</sup> Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa

---

<sup>4</sup> Rudi, HUKUM PEMERINTAHAN DESA hlm, 46



antar waktu, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya dan Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa, BPD menjadi mitra kerja pemerintahan desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan kedudukannya itu, BPD pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok untuk: merumuskan peraturan-peraturan (*legislating function*) yang dibutuhkan oleh desa, yang nantinya disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa, bersama-sama kepala desa membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgetting function*) dan mengawasi eksekutif desa (kepala desa beserta perangkatnya) dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (*controlling function*). Meski BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang lebih sering di singkat dengan BPD merupakan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama samadengan kepala desa. Badan





Permasyarakatan Desa memiliki beberapa orang anggota, terkait dengan keberadaan dari anggota BPD ini telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji.
3. Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>5</sup>

Dari sisi jumlah anggota, prosedur dan proses dalam penetapan anggota dari Badan Perwakilan Desa telah diatur dengan jelas dan jelas dalam suatu peraturan perundangundangan, pengaturan tentang anggota Badan Perwakilan Desa dapat dilihat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., yang menjelaskan bahwa:

1. Jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
2. Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

---

<sup>5</sup> Dr.Rahyunir Rauf,Msi. Sri Maulidiah S.Sos,M.Si. Pemerintahan Desa,hlm 184

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati/Walikota.

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pada hakekatnya pembentukan suatu lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipandang mencerminkan berjalannya prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintah dalam suatu negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan atau telah dilegitimasikan oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu “fungsi utama” dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni; Pelayanan. Oleh karena itu, maka unsur pemerintah desa juga berkewajiban untuk dapat senantiasa menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai



dengan ketentuan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahapan merencanakan, melaksanakan, menatausahaan, mengawasi, mengendalikan, melaporkan sebagai wujud dari pertanggungjawaban sampai dengan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. <sup>6</sup>Selain itu, tugas-tugas pemerintahan desa yakni membuat kebijakan desa dalam bentuk peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, membuat peraturan kepala desa, dan membuat keputusan desa.

Sedangkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menetapkan berbagai bentuk dari peraturan desa yang ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa, serta juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan berbagai bentuk aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat desa setempat, yang telah diinventarisir, dirumuskan dan disampaikan oleh lembaga pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Secara implementasinya penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga Pemerintah Desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Pemerintah desa berfungsi dalam proses menyelenggarakan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan berbagai bentuk kebijakan Sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>6</sup> Dr.Rahyunir Rauf,Msi. Sri Maulidiah S.Sos,M.Si. Pemerintahan Desa,hlm 41



Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanggilingo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango untuk mengkaji apa penghambat serta proses Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pelaksanaan pembentukan peraturan dan penetapan peraturan Desa (PERDES) Dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Tanggilingo. Agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanggilingo bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewakili dan juga akan dapat bekerja secara lebih efektif untuk mewujudkan kesejahteraan di Desa Tanggilingo.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengerucutkan rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peran BPD di Pemerintahan Desa ?
2. Apa saja hambatan BPD di Desa Tanggilingo ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Faktor Penyebab tidak berfungsi peran BPD di pemerintahan desa sebagai mana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam kinerja BPD dalam pembentukan peraturan desa Tanggilingo
3. Untuk mengetahui proses demokrasi yang di jalankan BPD dalam



pembentukan peraturan desa Tanggilingo

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil rencana penelitian ini dapat memberikan sumbangsih baik itu bagi Pemerintah, Masyarakat, Peneliti dan Akademis.

##### **a. Pemerintah**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah agar BPD dapat mengontrol Kepala Desa dan Aparat Desa untuk mengetahui bagaimana cara kerja dalam meningkatkan mutu pembangunan Desa dan Peraturan Desa.

##### **b. Peneliti**

Diharapkan peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat Desa.

##### **c. Akademisi**

Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk





pengkajian dan pengembangan terutama dibidang Ilmu Hukum Tata Negara dalam Pemerintahadesa sehinggadapat dijadikan landasan atau pedoman berpikir bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya pada lapangan ketatanegaran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Badan Permusyawaratan Desa

Badan permuyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan<sup>7</sup> peraturan desa (PERDES) penampungan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pengawalan kinerja pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa.

BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU No.32 tahun 2004

---

<sup>7</sup> Dr,Rahyunir Rauf,M.Si.,Sri Maulidiah,S.Sos,M.Si, Badan Permusyawaratan Desa.hlm.109



disebutkan bahwa lembaga semacam parlemen desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) atau dapat pula disebut dengan nama lain berdasarkan aspirasi masyarakat desa setempat.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah RI NO.72 Tahun 2005 tentang desa telah dirinci bahwa BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas perangkat-perangkat masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah desa (pasal 29). Dalam pasal 12 peraturan pemerintah RI No. 72 tahun 2005 telah disebutkan bahwa sebutan untuk desa, kepala desa, BPD, dan perangkat desa lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Menurut Poerwo Santoso dkk, (2002) sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa, BPD mempunyai hak menyusun dan menetapkan anggaran, meminta keterangan kepada kepala desa mengajurkan unsur perubahan rancangan peraturan desa, menilai pertanggungjawaban kepala desa (pada akhir tahun anggaran, dan akhir masa 6 jabatan) mengatur atau memberi peringatan kepada kepala desa, apabila tidak melaksanakan tugas dengan baik. Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan demokrasi di desa.

Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209  
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 42



aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan musyawara yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga menjadi lembaga yang bereperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu menurut Wasistiono 2006:36 hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan;
- d. Adanya prinsip saling menghormati.

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diamanatkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa



dan Peraturan Kepala Desa;

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan pasal 61 undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dan dalam pasal 37 PP 72 Tahun 2005, anggota BPD mempunyai hak:

- a. Pengajuan rancangan peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan.

### 2.1.1 Tugas, Wewenang Dan Fungsi

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ( UU 6/2014 ) Badan





Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengaturan mengenai Badan Permasyarakatan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Sebagaimana termuat dalam Pasal 31<sup>9</sup>Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepaladesa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa Badan Permasyarakatan Desa (Permendagri 110/2016). Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55 ayat (1) menyatakan hak anggota BPD sebagai berikut:
  1. Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa
  2. Mengajukan pertanyaan
  3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
  4. Memilih dan dipilih,
  5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 60 Permendagri 110/2016 menyatakan kewajiban anggota BPD sebagai



berikut;

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik Pasal 63 Permendagri 10/2016 menyatakan BPD berwenang.
  - 1 Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi,
  2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
  3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
  5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
  6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan



pemberdayaan masyarakat Desa

7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik

8. Menyusun peraturan tata tertib BPD

9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat

10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

11. Mengelola biaya operasional BPD

12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa

kepada Kepala Desa, dan

13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Larangan BPD diantaranya:

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa,

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa,

2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya:



3. menyalahgunakan wewenang.
4. melanggar sumpah/janji jabatan,
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
7. sebagai pelaksana proyek Desa,
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

## **2.2 Peraturan Desa**

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat 7). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, <sup>10</sup>dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam

---

<sup>10</sup> Rahardi, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 24.  
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Hlm 798



upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran

**(Hamzah Halim, 2009:12) antara lain :**

- a. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.
- b. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan



peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan. Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.

- d. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (acceptable), populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5);
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Pasal 73 ayat 3);
3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2);
4. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76);



5. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD;
6. peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2);
7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2).

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

- a. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
- b. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih dalam pemilihan kepala desa.
- c. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- d. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa.
- e. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- f. Peraturan desa tentang pungutan desa.

Selain hal diatas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal





pembahasan rancangan Peraturan Desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 83 ayat (3) PP RI No 43 Tahun 2014) dan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 84 ayat (4) PP RI No 43 Tahun 2014). Adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi Guna untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa (Pasal 69 ayat(4) UU RI No.6 tahun 2014 tentang Desa).

### **2.2.1 Asas Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraanpemerintah,tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan gunamewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan desa <sup>11</sup> adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Dr.Rahyunir Rauf,Msi. Sri Maulidiah S.Sos,M.Si. Pemerintahan Desa,hlm 121



- a. Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, Jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan



yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

- i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

### 2.2.2 Unsur Desa

Menurut R Bintaro dalam bukunya <sup>12</sup>yang berjudul Pengantar Geografi Desa, unsur-unsur Desa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan definisi desa, unsur-unsur tersebut yakni:

- a. Unsur daerah, dalam artian tanah-tanah produktif. Beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat
- b. Penduduk, dalam hal ini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk setempat
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa Jadi seluk beluk kehidupan masyarakat (rural

---

<sup>12</sup> Joko Purnomo, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Infest, Yogyakarta, 2016, Hlm 11.  
R.Bintarto, Pengantar Geografi Desa, Spring, Yogyakarta, 1994, Hlm.129



society)

### 2.2.3 Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar intraksi adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, disatu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Masyarakat Desa memiliki hak dan kewajiban, ruang lingkup pengaturannya hak masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1), yakni: Masyarakat desa berhak<sup>13</sup>

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang penyelenggaraan<sup>14</sup> Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa:

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 68 ayat 2.



d. memilih dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

- Kepala Desa
- Perangkat Desa;
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau
- anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- mendapatkan pengayoman gangguankententraman dan ketertiban di Desa. Dan perlindungan dari Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat

peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik. Kewajiban masyarakat Desa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni :Masyarakat Desa Berkewajiban

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa,
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik,
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa:
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa;



- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Masyarakat Desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain.

Hak Warga Negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang-Undang. Sementara itu, kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan Undang-Undang, seperti kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.2.4. Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan <sup>15</sup>subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri.

Istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang

---

<sup>15</sup> Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia, Renika Yogyakarta, 2000, Hlm 32.



menurut undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat (5) diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat perundang-undangan setempat sesuai dengan peraturan Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan Negara.

Hal ini dikarenakan Desa merupakan dalam sebuah cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial kedudukan yang teramat penting. Pengakuan terhadap otonomi desa bukan hanya di atas kertas saja seperti kebebasan memberi nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan<sup>16</sup> implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (originair) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa.

Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas "keanekaragaman" sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa. Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat-istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri

---

<sup>16</sup> Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 5  
 Bambang Budiono, Menelusuri..., Op.Cip., Hlm.34.  
 Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, Republik Desa, 2010, Hlm.10-11



sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya.

Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata. Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Peraturan Pedoman Umum Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015<sup>17</sup> Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administrative seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena tranistnigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya

---

<sup>17</sup> Untung Muarif, Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni, Mandala, Yogyakarta, 2000, Hlm 52.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Desa.







pluralistik, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri tumbuh dan Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

## 2.3 Kerangka Pikir





## 2.4. Defenisi Operasional

1. Peran: berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang
2. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di

Indonesia.

3. Desa :adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.
5. Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang di pergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang di ambil adalah peletian empiris. Menurut Soerjono Soekonto dan Sri madmuji, penelitian hukum emiris adalah penelitian di lakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat. Jenis penelitian merupakan jenis penelitian yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadiakn fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebgai salah satu objek kajiannya.<sup>18</sup>

Untuk mendukung penelitian ini, penelitian normatif dengan pendekatan hukum juga dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah daerah dan pertambangan.

#### 3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek Peneliti ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanggilingo dan Pemerintah Desa Tanggilingo. Serta seluruh masyarakat yang ada di Desa Tanggilingo.

#### 3.3 Lokasi Penellitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanggilingo kecamatan Kabila kabupaten Bone Bolango.

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H, 2020, " *penelitian hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*," cet-3, mirra buana media, yogyakarta, hal 42



### 3.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan dipadatkan di lokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, literatur-literatur, dan lain sebagainya.

### 3.5 Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di desa Tanggilingo Kabupaten Bone Bolango.

#### 2. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informasi untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian menggunakan metode wawancara ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret.



### 3. Dokumentasi

Teknik ini bertujuan melengkapi teknik wawancara dan observasi berupa catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada umumnya penelitian hukum empirik menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif, untuk membedakan penggunaan teknis analisis yang preskriptif.

pada penelitian hukum normative. Analisis deskriptif mengandung bahwa peneliti memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya, tanpa disertai tanggapan atau pendapat peneliti. Sebagai kondisi hukum, misalnya suatu undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengutip pasal-pasal terkait seperti adanya, atau suatu putusan hakim yang kontraversal dengan mengutip bagian-bagian tertentu dari putusan seperti apa adanya tanpa diberi komentar oleh peneliti yang bersifat solusi.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum desa Tanggilingo**

Kabupaten bona bolango adalah adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran kabupaten Gorontalo tahun 2003. Pada waktu di mekarkan kabupaten Bone bolango hanya terdiri 4 wilayah kecamatan, yaitu : Bone pantai, Kabila, Suwawa, dan tapa.

Bertitik tolak amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah serta mengingat Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang terbentuknya provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki 3 daerah, sementara idealnya memiliki 5 Kabupaten atau kota.

Maka atas semangat dan aspirasi seluruh masyarakat di 4 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gorontalo masing-masing kecamatan Suwawa, kabila, tapa dan bone pantai. Di bawah naungan komite solidaritas pembentukan kabupaten baru (KSPKB) yang berusaha berjuang menjadikan 4 kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten.



Sedangkan tepat pada tanggal 25 februari 2003 di resmikan kabupaten Bone bolango sebagai kabupaten yang ke 4 di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten pohnato dan kabupaten Bone bolango di Provinsi Gorontalo.

Desa Tanggilingo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, desa Tanggilingo sama dengan desa desa pada umumnya yaitu dipimpin oleh seorang kepala desa atau istilah yang sering digunakan oleh masyarakat desa Tanggilingo dengan sebutan Ayah handa. Jumlah penduduk 2049 jiwa. Dan terdiri dari 3 Dusun. Setiap dusun itu dikepalai seorang yg merupakan masarat yang berada di dusun tersebut. Perbatasan wilayah Desa Tanggilingo Sebagai berikut:

Utara : Desa Poowo Kec.Kabila

Timur : Desa Dutohe Barat, Kec.kabila

Barat : Kelurahan Padengo

Selatan : Desa Timbuolo, Kec.Botupingge

#### **4.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan pengaruh yang sangat besar, terutama bagi pelaksanaan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan yang diharapkan bagi pemerintah terlebih lagi oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih memerlukan peningkatan dalam pengembangan berbagai metode yang memungkinkan





terdorongnya partisipasi masyarakat. “Dengan hadirnya BPD atau yang disebut dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.”<sup>19</sup> Selanjutnya dapat diketahui mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

2. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 adalah:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yakni menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, disini BPD dan pemerintah desa (kepala desa beserta aparat) merupakan mitra, bekeja sama membangun kesejahteraan masyarakat sebagai ungkapan ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja

---

<sup>19</sup> Moch.Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.hlm. 35

Kepala Desa.

**menurut Nurcholis bahwa;**

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsure penyeleng gara pemerintahan desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pe merintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga: Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

**menurut Wasistiono dan Tahir bahwa;**

“Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Pearturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.<sup>20</sup>

**menurut Effendy bahwa;**

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi artikulasi dan fungsi agregasi kepentingan dari warga atau masyarakat desa itu sendiri, fungsi legislasi (peng aturan), fungsi budgeting (anggaran) dan fungsi pengawasan. Keanggotaan dari lembaga BPD dapat dipilih secara langsung atau berdasarkan musyawarah masyarakat secara

---

<sup>20</sup> DR.Rahyunir Rauf,M.Si.,Sri Maulidiah,S.Sos.,M.Si. hlm 22-23



berjenjang sesuai dengan adat is tiadat dan tradisi dari desa setempat”.<sup>21</sup>

#### **4.2.2. Membahas dan Meyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa**

Dalam ketentuan Perundang-undangan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai lembaga legislasi atau perangkat yang merumuskan suatu peraturan desa yang akan diimplementasikan kepada masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa sekaligus sebagai unsur perwakilan masyarakat yang mempunyai arti strategis dalam membentuk dan menetapkan peraturan desa, menyuarakan dan untuk memeperjuangkan hak-hak serta kepentingan rakyat dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.

Dijelaskan dalam Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 84 huruf a bahwa : “ kewenangan BPD membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa”. Dalam Pasal 77 huruf a, anggota BPD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, huruf b “anggota BPD mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan”. Ini berarti sebuah legitimasi bagi BPD dalam melaksanakan tugasnya selaku lembaga legislatif di desa. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> DR.Rahyunir Rauf,M.Si.,Sri Maulidiah,S.Sos.,M.Si. Op.cit. hlm. 44.

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah diajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.<sup>22</sup> Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.

---

<sup>22</sup> Melisa Fitra, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, hlm. 24-25



- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya”.

Dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>23</sup>

Pak mohamad S. badu selaku Kepala desa tanggilingo mengatakan awal peyusunan tanggal 15 Agustus sampai dengan di tetapkan menjadi peraturan desa pada tanggal 28 november.

Setidaknya ada 26 jenis peraturan desa atau hal-hal yang bisa dimasukkan kedalam kategori peraturan desa yaitu: AnggaranPendapatan dan belanja Desa (APBDes), penegasan batas wilayah Administrasi Desa, penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan Desa, penetapan sebutan untuk desa, kepala desa,perangkat desa, badan permusyawaratan desa, penetapan keberadaan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa, penetapan susunan organisasi pemerintahan desa, penetapan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota badan permusyawaratan desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota badan permusyawaratan desa, penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye dan cara pemilihan anggota badan permusyawaratan desa,penerapan besarnya anggota badan permusyawaratan desa, pemebentukan panitia pencalonan dan pemilihan

---

<sup>23</sup> Ibid hlm 25



perangkat desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan perangkat desa, penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye cara pemilihan, dan biaya pemilihan perangkat desa, penetapan jumlah perangkat desa, pembentukan susunan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa, penetapan yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye cara pemilihan, dan biaya pemilihan kepala desa, jenis dan besarnya penghasilan, tunjangan dan penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa, pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa, penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber kekayaan desa, ketentuan jenis-jenis pungutan desa, pendirian Badan usaha milik desa, Pendirian Badan Kerjasama Desa, Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa, aturan-aturan pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai pemerintahan desa, peraturan desa lainnya yang sesuai dengan masalah yang berkembang di desa.<sup>24</sup>

Dari 26 jenis peraturan yang dikategorikan sebagai Perdes menurut HAW Widjaja tersebut, penulis melakukan pengelompokan terhadap Perdes yang mungkin bisa dilaksanakan oleh BPD Tanggilingo. Dari 26 jenis peraturan yang disebutkan diatas lalu penulis melakukan wawancara dengan ketua BPD Tanggilingo peraturan-peraturan apa sajakah yang sudah di buat oleh BPD Desa Tanggilingo.

---

<sup>24</sup> HAW. Widjaja, Penyelenggara Otonomi Di Desa, hlm. 92



Fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa ini , bukan fungsi yang baru di jalankan oleh badan permusyawaratan desa, karena sebelumnya di dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sudah mencantumkan fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Jadi sebenarnya fungsi ini bukanlah fungsi yang asing bagi anggota Badan Permasyarakatan Desa, tetapi memang dalam pelaksanaanya ternyata dalam BPD Tanggilingo ini hanya bisa menetapkan satu peraturan desa yaitu APBDes.

#### **4.2.3. Mendengarkan Aspirasi rakyat Desa**

Badan Permasyarakatan Desa sebagai pendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri. Suatu partisipasi sudah tentu tidak bersifat lokalistik kedesaan, melainkan memungkinkan adanya peran dalam pengambilan kebijakan mengenai desa itu sendiri. Oleh karena itu besarnya harapan terhadap keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lokomotif demokrasi di pedesaan, maka dipandang perlu meningkatkan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD), agar peraturan-peraturan desa yang dihasilkan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sesuai dengan peran yang digariskan dalam Undang-Undang khususnya anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat menjalankan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa dan



penampung aspirasi Masyarakat.<sup>25</sup> Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksudkan sebagai wadah organisasi masyarakat untuk ikut sertakan dalam memberikan pendapat dan masukan serta kritik yang ditujukan kepada pemerintah desa, dengan memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta masalah- masalah lainnya yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian pengaruh peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat signifikan dan sangat menentukan bagi masyarakat di Desa terutama berkaitan dengan aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan, dan keadilan masyarakat Desa selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan desa begitu penting dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berusaha secara optimal mewujudkan keinginan warganya, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ketiga bidang ini selalu berkaitan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya partisipasi masyarakat ini harus diakomodir dalam suatu institusi yang diharapkan sebagai kerja pemerintah khususnya pemerintah desa, yang dalam hal ini dilakukan melalui Badan

---

<sup>25</sup> Melisa Fitra. Op.cit. hlm. 47.





Permasyarakatan Desa. Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

“Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala aspirasi atau keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada saat ada pertemuan desa dan ketika ada rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD)”.<sup>26</sup>

Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu juga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap

---

<sup>26</sup> Melisa Fitra, Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa., hlm 27



lembaga pemerintah.

**Moch. Solekhan mengatakan bahwa :**

“Forum Musrenbangdes yang merupakan forum partisipasi untuk menyuarkan aspirasi masyarakat desa, dalam prakteknya masih belum bisa termanfaatkan secara maksimal. Faktor yang menyebabkannya antara lain: pola budaya paternalistik yang cenderung menurut saja apa kata pimpinan, perasaan “ewuhpakewuh” dan sebagainya. Akibatnya, stake holders yang terlibat dalam Musrenbangdes lebih banyak didominasi oleh para elit desa, yang hanya terbatas pada aktor pemerintahan desa dan lembaga-lembaga formal di tingkat desa, seperti: BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Tim Penggerak PKK (Program Kesejahteraan Keluarga), RW (Rukun Warga), RT (Rukun Tetangga). Sementara keterlibatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi petani, dan kelompok-kelompok pemuda masih sangat terbatas”.<sup>27</sup> Berdasarkan wawancara

pak Arfan Akuba ketua BPD Tanggilingo, menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi BPD Dalam menampung dan menyalurkan menyalurkan aspirasi bisa dikatakan belum maksimal. Hal itu disebabkan karena masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya langsung kepada anggota BPD tanpa memerhatikan birokrasi pemerintahan. Sehingga aspirasi tersebut dirasa masih mengandung kepentingan pribadi ataupun kelompok. Masyarakat

---

<sup>27</sup> Moch Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hlm 12.



seharusnya menyampaikan aspirasinya melalui pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat desa. Selain masalah tersebut, ketua BPD Tanggilingo menambahkan bahwa persoalan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara anggota BPD dan masyarakat, ini disebabkan oleh karena kesibukan pekerjaan pokok dari pada anggota BPD sehingga mereka tidak setiap waktu berada di kantor sekretariat BPD. Dalam proses di atas penampung aspirasi sebenarnya sudah dilakukan dengan musyawara desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat yang dimana semua aspirasi yang disampaikan pada saat musyawara itu sudah ditampung oleh peserta musyawara desa lebih khususnya pemerintah desa.

Di tahun 2021 awal mula program kepala desa terpilih yaitu bapak mohamad badu melakukan musyawara desa dan menampung aspirasi masyarakat yang dimana pada tahun 2021 tersebut hampir 100% kegiatan aspirasi dari masyarakat yang telah direalisasikan. Kemudian adapun kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan adanya wabah covid 19 yang membuat kegiatan lainnya tidak terealisasi kegiatan tersebut :

1. Pmt lansia
2. Penyuluhan tentang penanganan ODGJ
3. Pembangunan jamban 5 unit
4. Pemberian modal bumdes

Pada tahun 2022 kegiatan yang tidak terealisasi berdasarkan usulan masyarakat/aspirasi adalah sebagai berikut :



1. Pmt lansia
2. Pos gigi balita
3. Pos gigi ibu hamil dan ibu menyusui
4. Pos gigi
5. Pembangunan rumah layak huni 5 unit
6. Pembangunan sumur gali 5 unit
7. Pembangunan jamban 7 unit
8. Pemberian modal bumdes

Program di atas yang tidak terealisasi di atas tersebut terkendala dengan adanya covid 19 yang menimpah masyarakat tanggilingo sehingga anggaran yang sudah direncanakan dari awal tidak dapat disalurkan karena adanya peraturan-peraturan yang mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan perubahan anggaran untuk penanganan covid 19.

### KEGIATAN BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT Tahun I (2021)

Estimasi Anggaran DD Tahun Berjalan Rp.859000000

NO	Jenis Kegiatan	Realisasi
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	
	- Penyusunan/Pemutakhiran penginputan profil desa	V
	- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	V
	- Insentif Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD)	
	- Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	V
	- Penyusunan RPJMDes	V
	- Penyusunan RKPDes	V
	- Penyusunan APBDes	V
	- Penyusunan APBDes Perubahan dan LPJ APBDes	V
	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	V



2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Insentif Guru Ngajisetiap bulan</li> <li>- Pemberian Honorium Guru Paud</li> <li>- Pemberian Honorium Pengelola PAUD</li> <li>- Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui</li> <li>- Pemberian Makanan Tambahan Balita</li> <li>- Pemberian Makanan Tambahan Lansia</li> <li>- Pos Gizi Balita</li> <li>- Pos Gizi Ibu Hamil dan Menyusui</li> <li>- Insentif KPM</li> <li>- Insentif Kader Kesehatan</li> <li>- Penyuluhan tentang penanganan ODGJ</li> <li>- Konvergensi Stunting</li> <li>- Pos Gizi</li> <li>- Pembangunan dan Pengembangan Ternak Ayam</li> <li>- Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di Bidang Pertanian</li> <li>- Pembangunan Jamban Keluarga Dusun 5 Unit</li> <li>- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa</li> <li>- Pengadaan Sistem Informasi Desa Berbasis ITE</li> <li>- Langganan Koran</li> </ul>	 V V V V  V  V V V V  V V V  V  V V V 
	<p>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Modal Usaha untuk pengembangan Usaha Produktif sesuai dengan Keahlian (UMKM)</li> <li>- Pemberian Modal Bumdes</li> </ul>	   V 
3.		

## Dana APBD

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Akses Jalan Dusun III</li> <li>- Pembangunan IPAL Dusun II</li> </ul>	
--	--	--

## Tahun II (2022)

1% Tahun I= 8.590.000

Estimasi Anggaran DD Tahun Berjalan + 1% Tahun I = Rp.867.590.000

NO	JenisKegiatan	Anggaran (Rp)
----	---------------	---------------

1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
	- Penyusunan/Pemutakhiranpenginputanprofil desa	V
	- PenyelenggaraanMusyawarahPerencanaanDesa/PembahasanAPBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifatreguler)	V
	- Insentif Kader Pembangunan MasyarakatDesa (KPM)	
	- PenyusunanRKPDes	V
	- PenyusunanAPBDes	V
	- PenyusunanAPBDesPerubahandan LPJ APBDes	V
		V
		V
		V
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
	- Pemberianinsentif Guru Ngajisetiapbulan	
	- PemberianHonorium Guru Paud	
	- PemberianHonoriumPengelola PAUD	
	- PemberianMakananTambahanbagilbuHamildanlbu Menyusui	V
		V
	- PemberianMakananTambahanBalita	V
	- PemberianMakananTambahanLansia	V
	- PosGiziBalita	
	- PosGizilbuHamildanMenyusui	V
	- Insentif KPM	
	- Insentif Kader Kesehatan	
	- Konvergensi Stunting	V
	- PosGizi	V
	- Pembangunan RumahLayakHuniDusun5 Unit	V
	- Pembangunan SumurGali/Suntik 5 Unit	
	- Pembangunan JambanKeluargaDusun7 Unit	
	- PenyelenggaraanInformasiPublikDesa	
	- PengadaanSistemInformasiDesaBerdasarkan ITE	
	- Pengadaan/Pemeliharaan Internet Gratis untukmasyarakat	
	- Langganan Koran	V
	- PengadaanLampuJalanTenaga Surya 5 Unit	V
3.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	V
	- Pemberian Modal Bumdes	V

#### 4.2.4. Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD selanjutnya adalah melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, fungsi ini tidak kalah pentingnya dari kedua fungsi



lainnya, dalam melakukan pengawasan yang merupakan wujud dari check and balance pada pemerintahan desa. BPD melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Fungsi pengawasan kinerja kepala desa merupakan fungsi terbaru dari BPD jika dalam Undang-Undang sebelumnya dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah belum mencantumkan tentang fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sudah mengatur tentang adanya fungsi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD Desa Tanggilingo pak Arfan Akuba menyebutkan bahwa Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Tanggilingo terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- b) .Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- c) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.



d) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Ditambahkan lagi oleh pak Arfan Akuba ketua BPD Tanggilingo bahwa pengawasan yang dimaksudkan disini adalah pengawasan terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama agar tidak terjadi penyimpangan dan apabila telah terjadi penyimpangan maka dapat dijadikan evaluasi dimasa yang akan datang dan agar tidak terjadi kembali kesalahan yang sama. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh BPD bukan untuk menjatuhkan kepala desa, Karena BPD dan kepala desa merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan yang dilakukan BPD Tanggilingo terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa, sejauh ini belum pernah sampai ketingkat pemberian sanksi. BPD Tanggilingo dalam melaksanakan pengawasan suatu peraturan desa atau keputusan desa sering dilakukan secara lisan kepada kepala desa atau sekretaris desa dalam setiap kesempatan dan dijawab secara lisan pada kesempatan yang sama pula kecuali pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD.

#### **4.3.1. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tanggilingo.**

Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tiga fungsi utama yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan





melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Di dalam pelaksanaannya BPD di Desa Tanggilingo seperti yang di bahas sebelumnya ternyata belum dilaksanakan secara maksimal. Belum maksimalnya BPD dalam menjalankan fungsinya ada beberapa hal yang menjadi factor penyebabnya, penulis akan membahas beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tanggilingo.

#### **4.3.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia BPD Yang Lemah.**

Salah satu syarat untuk dapat menjadi anggota BPD adalah Dengan syarat tersebut tentunya diharapkan bahwa anggota BPD yang terpilih mempunyai pengetahuan yang cukup dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Untuk tingkat pendidikan anggota BPD di Tanggilingo, dari lima anggota BPD di Tanggilingo, 3 anggota berpendidikan S1 dan 2 anggota berpendidikan SMA. Dari latar belakang pendidikan dari anggota BPD diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Tanggilingo sudah cukup memadai. Menurut penulis tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai anggota BPD, semakin tinggi pendidikan idealnya akan semakin baik atau semakin mudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya begitupun sebaliknya, semakin rendah pendidikan akan mengganggu atau kurang maksimalnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut penulis juga Kurangnya kepemimpinan yang efektif. BPD membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif untuk mengkoordinasikan kegiatan dan memastikan tujuan dan visi BPD tercapai. Jika sumber daya manusia di



BPD tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang memadai, hal ini dapat menghambat kemampuan BPD untuk berfungsi secara optimal. Dari pengakuan Halun oli anggota BPD di Tanggilingo, mereka mengakui bahwa mereka ada rapat bersama kepala desa rapatnya mendadak sehingga anggota BPD tidak hadir dirapat. Kemudian dari aspek pengetahuan atau pemahaman anggota BPD mengenai fungsinya masih relative rendah, hal ini bisa kita lihat dari ketidaktahuan mereka mengenai berbagai jenis atau keputusan yang masuk dalam kategori peraturan Desa. Dari pemaparan diatas bisa dikatakan pengalaman dan pemahaman anggota BPD di Tanggilingo Ini masih relative rendah, tentunya kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja para anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya.

#### **4.3.3. Kerjasama dengan Kepala Desa**

Faktor ini sangat besar pengaruhnya sebagai penghambat efektifitas peran dan fungsi BPD dimana Kepala desa tidak memberi ruang gerak kepada BPD sesuai kewenangannya, pak Mohamad S. Badu Kepala Desa Tanggilingo berpendapat bahwa kehadiran BPD justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa. Kepala desa menerangkan bahwa pada saat rapat desa kadang terlambat dan tidak pernah hadir dirapat Desa. Badan permusyawaratan Desa (BPD), fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, dalam rangka



pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa, maka antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus terjadi sinergitas keduanya. Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah Desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem chek and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Namun penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, berdasarkan pengamatan penulis bahwa walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dengan Bapak Kepala Desa, namun tidak seluruh pandangan atau kehendak BPD yang menjadi pedoman untuk berkarya, banyak hal yang mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena adanya sifat dominan dari hukum tua dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBD) yang menjadi dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan Desa dan pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Desa. Dalam melaksanakan roda pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam kepemimpinannya memiliki sikap arogansi terhadap segala apa yang menjadi kebijakannya hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah



dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa, Berdasarkan pengamatan penulis bahwa sikap arogansi terhadap kepemimpinan yang dimiliki Kepala Desa Tanggilingo Satu sebagai sikap kepemimpinan yang tegas mendapat penilaian negatif dimata masyarakatnya sehingga yang muncul adalah rasa takut, bukan rasa segan dan menghormati sehingga masyarakat tidak loyal terhadap apa yang dikehendaki oleh Kepala Desa. Di dalam Pemerintahan Desa juga sering terjadi tarik menarik kepentingan, hal ini dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana Kepala Desa sebagai pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa saling mengutarakan kepentingan mereka masing-masing yang di dasarkan pada hak dan kewenangan yang mereka miliki yang terkadang dicampur adukkan dengan kondisi politik dalam rangka pencitraan kepada masyarakat sebagai salah satu proses Demokrasi. Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas fungsi BPD, hal ini didasari atas informasi yang diberikan Kepala Desa : “Dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Kondisi tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah Desa”. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat Desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian,



terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan maka dapat dipahami bahwa tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Tanggiingo adalah wujud ketidakmatangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi, malah menjadikannya sebagai jalan untuk mempertegang jalannya pemerintahan dengan harapan menjadikan masyarakat jenuh terhadap kepemimpinan yang ada, mereka tidak mampu menciptakan sportifitas politik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak ada yang efektif baik Kepala Desa dan BPD. Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa Dan BPD, maka penulis berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran politik bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa



dimana kepentingan masyarakat Desa harus di utamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan Masyarakat Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat ditarik kesimpulan yaitu:



1. Pelaksanaan fungsi BPD di Tanggilingo yaitu meliputi pelaksanaan fungsi BPD sebagai fungsi legislasi belum maksimal karena di dalam pelaksanaannya BPD belum secara maksimal membuat peraturan tentang desa ini dibuktikan dengan hanya ada satu peraturan yang dibuat yaitu peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes). Untuk pelaksanaan fungsi menyerap aspirasi dari masarakat BPD sudah melaksanakannya dengan baik ini dibuktikan dengan adanya rapat bulanan yang dilakukan oleh BPD dengan RT/RW setempat dan juga tokoh-tokoh masyarakat atau yang dituakan. Dalam mengakomodasi permasalahan dan pembangunan di desa, BPD juga sudah berperan cukup baik meskipun terlihat sepiunya kantor BPD di Tanggilingo yang mengakibatkan susah nya masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, ide serta gagasan. Fungsi pengawasan dan kontrol, BPD melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan desa dan keputusan desa yang telah ditetapkan bersama dengan pemerintah desa, yang dapat berjalan dengan baik.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Tanggilingo ini diantaranya: faktor sumber daya manusia, latar belakang pendidikan dari anggota BPD, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anggota BPD Tanggilingo sudah cukup memadai. Namun dari aspek pengetahuan atau pemahaman anggota BPD mengeani



funksinya masih relatif rendah. Hal ini bisa dilihat dari ketidaktahuan mereka mengenai berbagai jenis atau keputusan yang masuk dalam kategori peraturan desa.

## 5.2. Saran

Rekomendasi sebagai hasil penelitian berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten hendaknya melakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang maksimal kepada penyelenggara pemerintahan desa, sehingga mereka lebih memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka.
2. BPD harus melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa agar lembaga yang terdapat di Desa dapat saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam meningkatkan kinerja, begitupun dengan Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPD sebagai mitra kerja masyarakat desa. Semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa diharapkan mampu memahami dan menyadari fungsi, peran dan wewenangnya masing-masing agar kedepannya tidak lagi ada kesalah pahaman tentang kedudukan antara BPD dengan pemerintah Desa.





## DAFTARPUSTAKA

### BUKU:

Drs.Sarman, MH. Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH., MH. Hukum

Rudi, Hukum pemerintahan desa.

Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta ,2012Ateng Syafradin, Suprin

Na'a Republik Desa Alumni Bandung. 2010

Bambang Budiono, Meneleri P'rases Demkraet Maurakat Pedesan

diIndonesia Renika Yogyakarta, 2000

HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan

Utuh,(Jakarta) PT Raja CGrafindo Persada, 2004)

Joko Purnomo, /Peelengparan Pemeritahun Desa, Infest, Yogyakarta,

2016Kushandjani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam

Perspektif Socio-Legal

(Semarang Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP. 2008)Sadu Wasistiono,

MS Mirawan Tahir, Si, Prospek PengembanganDesa, (Bandung

CV Fokus Media, 2007).

RBintarto, Pengantar Geografi Desa, Spring, Yogyakarta, 1994Sarundajang,

Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, (Jakarta Pustaka

SinarHarapan, 2002)

Somadi Alfaqih, 2013, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Penyusunandan Penctapan Peraturan Desa Study di Desa

Dumeleng KecamatanWanasari Kab Brebes, Yogyakarta lime

Hukum Unrversitas IslamNegeri Sunan Kalijaga



- Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. (UakartaPI BumAksara, 1991)
- Untung Muarif, /Piithan Kepala Desa Demokrasi Masurakat Yang TeraCNh.Mandala, Yogyakarta, 2000.
- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung, alumni, 1986.
- Azra, Azyumardi, Demokrasi, Hak Asasi Mannusia dan Masyarakat Madani ICCE Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Pernada Media, 2000.
- Bagir Manan Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Jogjakarta: Pusat Studi Hukum,Fak. Hukum UII, 2001.
- Budiarjo Miriam, ,Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia, 2008.
- CST Kansil et all, Hukum Administrasi Daerah, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Dwipayana Ari AAGN, Membangun Good Governance di Desa, Yogyakarta, IRE Pres Yogyakarta, 2003.
- Irawan Tahir. Sadu Wasistiono, Prospek Pengembangan Desa, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011.
- Kartohadikoesoemo, Sutardjo, Desa, Jakarta:Balai Pustaka, 1984
- Lubis Solly, Perkembangan Garis Politik Dan Perundang-Undangan Pemerintah



Daerah, Bandung: Alumni, 1983.

Mahfud MD, Moh, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media,  
1999.

Ndraha, Taliziduhu, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bumi aksara, 1991.

Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta, PT  
Gelora Aksara Pratama, 2011.

R. Saragih, Bintar, Moh. Kusnardi, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut  
system Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT Gramedia  
Pustaka Utama, 1978.

Rasyid, Ryass, dkk Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Jogjakarta:  
Pustaka  
Pelajar, 2003.

Sadu Wasistiono, M Irawan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Bandung:  
CV  
Fokus Media, 2007.

Saragi, Tumpal, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Jogjakarta: IRE  
Press,  
2004.

Setyawan, Darma, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Jambatan,  
2004.



Situmorang, Victor Hukum Adminsitasi Pemerintahan Di Daerah, Jakarta:

Sinar

Grafika, 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Solekhan. Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

2012.

Sutoro Eko, dkk Pembaharuan Pemerintahan Desa, Jogjakarta: IRE Press, 2003.

Tanjung, Salman Husin.. Sistem Pemerintahan Desa. Bandung: Alqaprint, 2005.

#### JURNAL:

Rico Masuara, 2014, ("Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"), Jurnal Politico Vol 3 No. 1.

Steffy Adelia Tindi, 2015, ("Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng"). Jurnal Politico Vol.4 No. 2.



**UNDANG-UNDANG:**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 33.

UU Nomor 110 Tahun 2016 Peraturang Mentri Dalam Negri

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Apriyanto  
 Nim : H1120038  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat Tanggal Lahir : Lembean, 02 April 1997  
 Nama Orang Tua

3x4



- Ayah : Lasiu Mustafa

- Ibu : Masda Wati Kadir

Saudara

- Kakak : Anita Mustafa AMd.Kep

- Adik : -

Suami/Istri : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2002-2008	SDN Sondana	Molibagu	Berijazah
2	2008-2011	SMP N 1	Molibagu	Berijazah
3	2011-2014	SMA N 1	Molibagu	Berijazah
4	2020-2024	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**turnitin** Similarity Report ID: oid:25211:54450923

**28% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:


- 26% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 4% Submitted Works database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>repository.umj.ac.id</b>	Internet	5%
2	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b>	Internet	4%
3	<b>dspace.uui.ac.id</b>	Internet	3%
4	<b>pandemulyo-bulu.temanggungkab.go.id</b>	Internet	2%
5	<b>repository.lppm.unila.ac.id</b>	Internet	2%
6	<b>digilib.unila.ac.id</b>	Internet	2%
7	<b>repository.ummat.ac.id</b>	Internet	1%
8	<b>M SRIASTUTI AGUSTINA. "PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA D..."</b>	Crossref	<1%

Sources overview





turnitin		Similarity Report ID: oid:25211:54450923
0	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
1	karyatulisilmiah.com Internet	<1%
2	anzdoc.com Internet	<1%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet	<1%
4	repository.unibos.ac.id Internet	<1%
5	repository.uinjambi.ac.id Internet	<1%
6	repository.unej.ac.id Internet	<1%
7	Abang Zainudin, Mangut Riadi. "Fungsi Pengawasan Badan Permusya..." Crossref	<1%
8	eprints.uns.ac.id Internet	<1%
9	5304032002.website.desa.id Internet	<1%
10	eprints.umpo.ac.id Internet	<1%
11	jdih.sultengprov.go.id Internet	<1%

<b>turnitin</b>		<b>Similarity Report ID:</b> oid:25211:54450923	
<b>PAPER NAME</b> turnitin apri 36.docx		<b>AUTHOR</b> Aprianto Aprianto	
<b>WORD COUNT</b> 9704 Words		<b>CHARACTER COUNT</b> 64975 Characters	
<b>PAGE COUNT</b> 62 Pages		<b>FILE SIZE</b> 173.7KB	
<b>SUBMISSION DATE</b> Mar 14, 2024 4:26 PM GMT+8		<b>REPORT DATE</b> Mar 14, 2024 4:28 PM GMT+8	
<b>28% Overall Similarity</b>			
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.			
<ul style="list-style-type: none"><li>• 26% Internet database</li><li>• 6% Publications database</li><li>• Crossref database</li><li>• Crossref Posted Content database</li><li>• 4% Submitted Works database</li></ul>			
<b>Excluded from Similarity Report</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bibliographic material</li><li>• Quoted material</li><li>• Cited material</li><li>• Small Matches (Less than 30 words)</li></ul>			





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 5057/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Tanggilingo

di-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Apriyanto

NIM : H1120038

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DESA TANGGILINGO, KABUPATEN BONE BOLANGO

Judul Penelitian : ANALISIS PERAN BPD DI PEMERINTAHAN DESA DI  
DESA TANGGILINGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Februari 2024  
Ketua  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8080/SK/BAN-PT/Ak.Ppl/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 012/FH-UIG/S-BP/III/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Apriyanto  
NIM : H1120038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Dalam Pemerintahan di Desa Tanggilingo Kab. Bone  
Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0924076902**

Gorontalo, 16 Maret 2024  
Tim Verifikasi,

**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906088801**

lampir :  
Isi Pengecekan Turnitin





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KECAMATAN KABILA DESA TANGGILINGO**

*Jln. Penjernihan Tlp. (0435) ..... Desa Tanggilingo Kecamatan Kabila*

**SURAT KETERANGAN  
NO.140/TGGL-KBL/127/III/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad S.Badu,S.Ap  
Jabatan : Kepala Desa Tanggilingo Kec.Kabila  
Kab.Bone Bolango

Sehubungan dengan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo, nomor:5057/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024, hal : Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Apriyanto  
NIM : H.11.20.038  
Program Study : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

nar telah melakukan Pra-penelitian di Desa Tanggilingo pada tanggal 23 Februari 2024 s/d Maret 2024 guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul " **Analisis Peran 'D di Pemerintahan Desa di Desa Tanggilingo**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggilingo, 25 Maret 2024  
Kepala Desa Tanggilingo

  
**MOHAMAD S.BADU, S.AP**

